



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR: 131/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012

TENTANG

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
PENETAPAN DAN PENENTUAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 46 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon;
- b. bahwa untuk terlaksananya proses penetapan dan penentuan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota perlu dibuat tata tertib pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

- c. bahwa tata tertib pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 104/Kpts/KPU-PYK-003.435246/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 125/Kpts/KPU-PYK-003.435246/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 25 Mei 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- KEDUA** : Rapat pleno terbuka penetapan dan penentuan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kota Payakumbuh yang bersifat terbuka;
- KETIGA** : Rapat pleno terbuka penetapan dan penentuan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 dibuka dan ditutup oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh .
- KEEMPAT** : Rapat pleno terbuka penetapan dan penentuan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 dapat dihadiri oleh pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, KPU Propinsi Sumatera Barat, Panwaslu Kota Payakumbuh, undangan dan masyarakat;
- KELIMA** : Teknis pelaksanaan pengambilan nomor urut pasangan calon dilakukan dengan cara :
 1. Pasangan Calon mengambil nomor giliran untuk pengambilan nomor urut pasangan calon;
 2. Pasangan Calon melakukan pengambilan bola yang berisi nomor urut pasangan calon dimulai dari pasangan calon yang memperoleh nomor giliran pertama, kedua, dan seterusnya;
 3. Pasangan calon yang telah mengambil bola berisi nomor urut tetap berdiri didepan menunggu pasangan calon lainnya selesai mengambil bola yang berisi nomor urut dan pasangan calon yang telah mengambil bola berisi nomor urut belum boleh

membuka bola sebelum diarahkan MC/ pembawa acara;

4. nomor urut yang berada didalam bola dibuka secara bergantian oleh masing – masing pasangan calon;
5. pasangan calon kemudian menyesuaikan tempat berdirinya berdasarkan nomor urut yang didapat;
6. nomor urut yang diperoleh tidak dapat ditukar/diganti dengan pasangan yang lain.

KEENAM : Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka sebaimana dimaksud Diktum KEEMPAT membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan;

KETUJUH : Dalam hal pasangan calon ingin mengoreksi rancangan daftar calon sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM, maka pasangan calon menuliskan langsung pada rancangan daftar calon tersebut dengan dibubuh tanda tangan pasangan calon;

KEDELAPAN : Pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, KPU Propinsi Sumatera Barat, Panwaslu Kota Payakumbuh, undangan dan masyarakat yang menghadiri rapat pleno terbuka penetapan dan penentuan nomor urut tidak mempunyai hak untuk melakukan interupsi;

KESEMBILAN : Nomor urut dan nama pasangan calon akan disusun dalam daftar pasangan calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut pasangan calon;

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 25 Mei 2012

Ketua,
ttd,

HENDRA YANNI. A

